



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Aminah binti Ali Namba, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kandeia Lorong 118 No. 22 RT 006, RW 004, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ibrahim Bando, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor dan Konsultan Hukum Ibrahim Bando, S.H dan rekan yang beralamat di Jalan KO Usman Ali Kompleks TNI Al Tabarangin Blok C. No. 91, Kelurahan Tolaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2017 terdaftar di Pengadilan Agama Makassar Nomor 295/SK/IV/207/PA Mks., sebagai **Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

Abdullah Benny alias Benny Wongkar bin Dg. Ule, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP), bertempat tinggal di jalan Mentimun No. 9 RT 006 RW 004, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., Aisyah H. Ibrahim, S.H., Eko Septiyanto Simen, S.H., Fitria Latupeirissa, S.H., dan Mikhael Dono Bandaso, S.H., Advokat dari Kantor LBH Srikandi, beralamat di Makassar, Jalan Rajawali No. 45 berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar di Pengadilan Agama Makassar tanggal

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Mei 2017 No. 324/SK/V/2017/PA MKS. sebagai

Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan, berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- **Menolak eksepsi Tergugat**

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Uang hasil penjualan Sebuah sepeda motor Merk Yamaha 2 BU, DD 5163 MU sejumlah Rp.9.250.000,-(Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2. Uang hasil pejualan Sebuah Mesin Potong Kertas Merk Cina Type DQ 201 sejumlah Rp.16.000.000,-(enam belas juta rupiah);
 - 2.3. Uang hasil penjualan Sebuah Mesin Cetak Kertas Warnah Abu-abu Merk Sakura Type Oliver 66 sejumlah Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga);

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tidak menerima selainnya berupa tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Kandeala Lorong 118 A, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa mesin olahraga Trekmil merk Shagaevov;
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai bagian yang tercantum dalam angka 3 (tiga) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka di jual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasil penjualan tersebut dibagi dua kemudian diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat setelah dipotong biaya lelang dan pajak;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selainnya sebagai berikut:

Hal-hal yang ditolak sebagai berikut:

5. 1. Tanah dan bangunan di atasnya sebanyak 2 unit terletak di jalan Mentimun No. 9, RT.002, RW. 004, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala.
5. 2. Uang sebanyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).
5. 3. Emas batangan sebanyak 2 batang seberat 200 gram.

Hal-hal yang tidak dapat diterima sebagai berikut:

5. 1. Nafkah lampau Penggugat.
5. 2. Nafkah untuk ketiga orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.741.000,-(satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks. tanggal 27 November 2017, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 4 Desember 2017 akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 12 Desember 2017 oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding tanggal 4 Desember 2017, namun Pembanding dan Terbanding tidak datang membaca berkas (*inzage*) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 19 Desember 2017;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 3 Januari 2018 dan telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding dengan Nomor surat W20-A/109/Hk.05/I/2018 tanggal 3 Januari 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu sesuai Pasal 199 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 7 Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan telah sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 Hijriah, dan memperhatikan pula pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dipandang sudah tepat dan benar, karena eksepsi Tergugat/Pembanding tersebut sudah menyangkut pokok perkara oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi diambil alih dan dijadikan alasan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo*, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Makassar dalam eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan harga hasil penjualan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat poin 2.b, 2.c dan 2.d sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan dari bukti-bukti dan pengakuan kedua belah pihak, bahwa ketiga obyek tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena ketiga harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat yaitu sepeda motor Merk Yamaha 2 BU, DD 5163 MU dengan harga Rp9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Mesin potong kertas Merk Cina Type DQ 201 dijual dengan harga Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) (lihat Berita Acara Sidang tanggal

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 April 2017 halaman 14) dan mesin cetak kertas warna abu-abu Merk Sakura Type Oliver 66 dijual dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) (Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 6 Oktober 2017 hal. 117) dan penjualan tersebut tidak dibantah oleh Penggugat/Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa hasil penjualan harta bersama angka 2.b , 2.c dan 2.d tersebut yang diperhitungkan sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa perlu diketahui bahwa ada dua macam hak dalam harta bersama yaitu hak untuk memiliki atau hak mendapat manfaat artinya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sama-sama berhak memiliki, menggunakan dan menjual harta bersama tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya, jika Tergugat/Pembanding akan menjual harta bersama tersebut harus mendapat izin dari Penggugat/Terbanding begitu pula sebaliknya sebagaimana maksud Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak" jo Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama meskipun keduanya telah bercerai";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan obyek sengketa 2.a berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Kandeia Lorong 118 A, Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta-fakta sesuai bukti P.2, TK.1, TK.2, TK.3 dan PR.6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tanggal 6 Oktober 2017 bahwa obyek sengketa 2.a tanah dan bangunan yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding terletak di Jalan Kandeia Lorong 118 A, RT 002, RW 004, Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, ternyata obyek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dan Penggugat/Terbanding tidak memperbaiki gugatannya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan dalam repliknya tetap menyatakan bahwa obyek tersebut terletak di Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Tallo, dan pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, Penggugat/Terbanding atau kuasanya tidak datang dilokasi dan menunjuk obyek sengketa 2.a tersebut, sedangkan menurut keterangan pemerintah setempat bahwa obyek sengketa 2.a tersebut tetap berada di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tanah dan bangunan (obyek No. 2.a) ternyata terletak di Kelurahan Bontoala Tua, Kecamatan Bontoala, bukan terletak di Kelurahan Bunga Eja, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat/Terbanding atas obyek sengketa 2.a tersebut adalah kabur (*obscur libel*) oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 November 2017 *Miladiah* yang bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1439 *Hijriah* dalam Konvensi dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding bersamaan dengan jawabannya, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan sesuai maksud Pasal 157 R.Bg dan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 436K/SIP/1975 maka gugatan tersebut dapat dipertimbangkan dan akan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa penggabungan atau rekonvensi harta bersama dengan nafkah lampau dan nafkah anak tidak dapat dilakukan karena keduanya tidak saling berhubungan (korelasi hukum) karena gugatan nafkah lampau dan nafkah anak bersifat *personal recht* sedangkan gugatan harta bersama bersifat *zaken recht* dan harus diajukan tersendiri atau diajukan pada waktu gugatan cerai/permohonan talak;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung bahwa perkara gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama dapat dikumulasi atau diajukan bersama-sama setelah terjadi perceraian hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga dengan demikian gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah anak dapat diterima untuk diperiksa dan diadili dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (nafkah madiyah) yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejak November 2010 yang dirinci sebagai berikut 77 bulan x Rp2.000.000,00 = Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut secara formal harus dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan yang sempurna karena Penggugat Rekonvensi dalam posita gugatan tidak menyebutkan hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, juga tidak menyebut sampai kapan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat Rekonvensi, apakah Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tanpa alasan yang sah, dan apakah Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde concludide*) sehingga gugatan Penggugat dinilai kabur (*obsuur libel*) dan sesuai ketentuan Pasal 8 RV gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membiayai 3 orang anak yang ada dalam penguasaannya yaitu : 1. Alexander Cendekiawan, lahir di Makassar tanggal 9 Maret 1994, 2. Andy Abdullah, lahir di Makassar 5 Oktober 1997, 3. Andrini, lahir di Makassar 19 November 2000 sampai ketiga anak tersebut dapat mandiri setiap bulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap anak;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa persoalan hak anak yang lahir diluar perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan juga anak kandung tidak dapat digabung dalam gugatan rekonvensi ini, gugatan rekonvensi relevan pada saat gugatan perceraian/ permohonan talak, sehingga gugatan ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, terlepas dari jawaban Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang bernama Alexander Cedekiawan, umur 23 tahun telah mencapai usia 21 tahun sesuai bukti Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala kantor Catatan Sipil Kota Makassar (bukti PR.2), maka berdasarkan maksud Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam, jo Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa anak yang bernama Alexander Cedekiawan, umur 23 tahun, Tergugat Rekonvensi tidak berkewajiban lagi membayar nafkah melalui Penggugat Rekonvensi oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Alexander Cendekiawan kepada Penggugat Rekonvensi harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Andy Abdullah, lahir tgl 5 Oktober 1997 dan Andrini lahir tanggal 19 November 2000, oleh karena kedua anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi karena senyatanya anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi oleh karena itu patut Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah setiap orang anak kepada

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan tambahan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk mengantisipasi kebutuhan anak yang terus bertambah seiring dengan perkembangan usia dan fluktuasi nilai mata uang setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, meskipun anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, namun demikian secara naluri hubungan orang tua dengan anak tidak pernah terlepas dengan sebab apapun, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, bahwa sekalipun ikatan perkawinan telah putus karena cerai, suami istri tersebut tetap mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan hak anak. Yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama disini adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak (penjelasan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi berupa mesin olahraga Trekmil Merek Shagaevo senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena berdasarkan bukti PR.1 dihubungkan dengan keterangan saksi Murniati, terbukti mesin olahraga trekmil Merek Shagaevo tersebut diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu mesin tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat atas tanah dan bangunan sebanyak 2 unit (Percetakan Ramah Indah) terletak di Jalan Mentimun No. 9, RT.002, RW. 004, Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar dan uang sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan emas batangan sebanyak 2 batang seberat 200 gram Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, atas adanya harta bersama tersebut. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dalam perkara *a quo* tidak menyertakan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan-keberatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 November 2017 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 *Safar* 1439 *Hijriah* dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan tersebut di bawah ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 November 2017 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 *Shafar* 1439 *Hijriah*;

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 0325/Pdt.G/2017/PA Mks., tanggal 14 November 2017 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 25 *Safar* 1439 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa mesin olah raga Trekmi merk Shagaev adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum nomor 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat seperdua bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing masing pada diktum nomor 3;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama Andy Abdullah, lahir tgl 5 Oktober 1997 dan anak yang bernama Andri, lahir tanggal 19 November 2000 kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan untuk seorang anak ditambah 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat sejumlah Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah) tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.741.000.00 (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jumat tanggal 09 Februari 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilawal 1439 *Hijriah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 5 Januari 2018, dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Turchan Badri, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah AD., S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.0003/Pdt.G/2018/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)